

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
DENGAN JAMINAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU  
MELALUI PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero)  
Tbk KANTOR CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**



Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata-I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : Selvi Ariyanti

NIM : 20130610423

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Perdata

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2017**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvi Ariyanti

NIM : 20130610423

Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan  
Jaminan Produktivitas Tanaman Tebu Melalui PT Bank Negara  
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan saksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 6 September 2017

Selvi Ariyanti

## ABSTRAK

Skripsi menjelaskan mengenai pelaksanaan dari kredit usaha rakyat dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian KUR dengan jaminan produktivitas tanaman tebu apabila jaminannya terbakar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Bank apabila terjadi kerusakan pada tanaman tebu yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit usaha rakyat. Dalam memperoleh data-data yang tepat dan akurat, maka penulis melakukan penelitian di Bank BNI cabang Jember dan Petani Tebu selaku nasabah. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Bank BNI selaku kreditur sudah mendapatkan perlindungan hukum, baik perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif yaitu dengan adanya asuransi yang mencakup kredit dan asuransi obyek jaminan yang dapat membantu apabila terjadi kredit macet ataupun kerusakan pada jaminan. Selain adanya jaminan pokok terdapat pula jaminan tambahan dalam perjanjian KUR ini, jaminan tambahan tersebut berupa sertifikat lahan tebu yang dapat dilelang apabila debitur benar-benar pailit tidak mampu membayar hutangnya. Perlindungan hukum secara represif yaitu pihak bank dapat melakukan penyelesaian masalah perkreditan melalui jalur hukum ke pengadilan umum dan penyelesaian administrasi perkreditan seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali.

**Kata Kunci:** Perjanjian kredit, Kredit Usaha Rakyat, Perlindungan Hukum, Jaminan

## **HALAMAN MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

Q. S. [13] : 11

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak."

(Aldus Huxley)

"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik." (Evelyn Underhill)

"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri."

(Ibu Kartini )

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Allah SWT, karena telah memberikan kemudahan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga bisa selesai tepat pada waktunya dan di hilangkan segala kesukaran yang selama ini saya hadapi dalam pembuatan skripsi ini. Segala rasa syukur juga saya panjatkan kepada Allah karena telah mengabulkan doa serta memberikan ridhonya dalam pembuatan skripsi ini.
2. Ayah Samuji Zarkasi S.H.MM dan Bunda Noor Khasanah, yang telah memberikan dukungan penuh untuk saya dalam mencapai kesuksesan dunia dan akhirat serta selalu memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketiga kakakku, Ernawati Liagustien, S.E, Rifka Riyanita, S.E, Nia Triwindari, S.I.Kom terimakasih atas motivasi dan dukungannya.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mengingat bahwa penyusunan skripsi ini pengetahuan dan pengalaman penulis sangat terbatas, oleh karena itu saya selalu mengharap adanya kritik yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan tulisan ini.

Namun demikian saya berharap mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat atau setidaknya memberikan sumbangan pemikiran bagi orang lain yang akan atau sedang mendalami perjanjian KUR ( Kredit Usaha Rakyat) ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P selaku rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono,SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama ini.
6. Terimakasih kepada keluarga saya yang selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Terimakasih kepada seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas segala bantuannya.
8. Terimakasih untuk Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penelitian di kantor Bank BNI.
9. Terimakasih kepada M Agung Bahrodi yang telah banyak memerikan bantuan serta motivasi dalam mengerjakan skripsi.
10. Mas Arminanto, Ahmad Probo sulisty, dan Bude Estri, terimakasih telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Septi Nuzulia, Putri Swastika, Lu'lu Nurrohmah, Shafira Ulinuha, Fadhilah Qony Maulida, Mbak Amel, Ara Lubis, Alvina, Erika Dwi yosiana, Laswi Sabilla Ramadhani, Fanda Fitriyandita yang selalu mendukung saya untuk segera menyelesaikan skripsi.

Yogyakarta, 16 Juli 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dan Perjanjian Kredit.....	7
1. Pengertian Perjanjian .....	7
2. Unsur-unsur Perjanjian .....	9
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	10
4. Asas-asas perjanjian.....	12
5. Jenis-jenis Perjanjian.....	14
6. Hapusnya Perjanjian .....	16
7. Pengertian Perjanjian Kredit .....	18
8. Dasar Hukum Dalam Perkreditan .....	20
9. Unsur-unsur Kredit .....	22
10. Macam-macam Kredit.....	23
11. Kredit Macet .....	25
B. Tinjauan Umum Overmacht.....	27
1. Pengertian Overmacht.....	27
2. Macam-macam keadaan memaksa (overmacht) .....	28
3. Unsur-unsur Overmacht .....	29
C. Tinjauan Umum Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	29
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat .....	29
2. Landasan operasional dan tujuan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	31
3. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	32
4. Tujuan Diluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	32
5. Persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	33
D. Tinjauan Umum Jaminan .....	35
1. Pengertian Jaminan .....	35
2. Sumber-Sumber Hukum Jaminan .....	36
3. Unsur-Unsur Jaminan .....	38
4. Jenis-jenis Jaminan .....	40
E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	42
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	42
BAB III    METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Bahan Hukum .....	45



	C. Lokasi Penelitian.....	46
	D. Narasumber .....	46
	E. Tempat Pengambilan Data Penelitian .....	47
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
	G. Teknik Analisis .....	48
BAB IV	Hasil Penelitian Dan Analisis .....	49
	A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan Produktivitas Tanaman Tebu di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember .....	49
	B. Kebakaran Pada Tanaman Tebu Yang Menjadi Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dan Akibatnya .....	54
	C. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Jaminan Produktivitas Tanaman Tebu .....	56
	1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Jaminan Produktivitas Tanaman Tebu .....	56
	2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Jaminan Produktivitas Tanaman Tebu .....	65
BAB V	PENUTUP.....	68
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		